

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja negara, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak itu sendiri baik sebagai Alat Budgeter maupun Alat Regulator. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik dirubah menjadi desentralistik. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli (PAD), yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah (BUMD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perubahan kebijakan pengaturan pemerintah daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah.

Perubahan tersebut membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Diantara sumber pendapatan daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi penyanggag utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Berikut realisasi PAD kota Padang 2014-2016:

Tabel 1.1

Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2014-2016:

Jenis Pajak	2014	2015	2016
PAD	189.450.840.075	238.889.759.535	316.079.336.437
Pajak Daerah	170.871.896.576	198.342.221.530	201.342.098.267
Retribusi Daerah	36.325.980.534	41.916.375.827	44.726.157.320
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.403.534.687	10.975.241.543	11.289.030.821
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	27.126.224.187	29.375.432.129	32.574.156.020

Dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu, Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Hotel. Yang dimaksud dengan Pajak Hotel adalah pajak atas penyelenggaraan hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran. Yang termasuk Pajak Hotel diantaranya adalah motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Hotel di dinas pendapatan daerah kota Padang di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat yaitu peraturan daerah kota Padang No 8 tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak hotel dikota Padang. Berikut table klasifikasi pajak hotel dikota Padang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2

Tabel Klasifikasi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2016 :

No.	Klasifikasi hotel	Jumlah seluruh hotel	Jumlah kamar seluruh hotel	Tarif rata-rata per kamar
1.	Hotel Bintang V	1	180	Rp 1.577.728
2.	Hotel Bintang IV	4	551	Rp 1.281.242
3.	Hotel Bintang III	7	730	Rp 883.088
4.	Hotel Bintang II	6	291	Rp 532.620
5.	Hotel Bintang I	6	211	Rp 506.831
6.	Melati	63	1.322	Rp 274.547

Sumber: Dispenda Kota Padang

Pajak hotel merupakan salah satu pemasukan bagi kota Padang karena kota Padang yang secara geografis merupakan kota lintas trans Sumatera dan parawisata sehingga sering disinggahi oleh orang-orang yang ingin berkunjung, berekreasi dan lain sebagainya. Berdasarkan peraturan daerah kota Padang Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak hotel di kota Padang. Pungutan pajak hotel dilakukan oleh dinas pendapatan daerah kota Padang. Pungutan yang dilakukan ini sudah sepenuhnya optimal karena realisasi penerimaan melebihi jumlah yang ditargetkan. Hal ini dibuktikan dengan target dan realisasi pajak hotel.

Tabel 1.3

Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang 5 tahun terakhir:

No.	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	(%)
1.	2012	Rp 2.352.716.032	Rp 4.918.032.012	146,6
2.	2013	Rp 6.106.355.228	Rp 7.910.983.109	129,5
3.	2014	Rp 12.090.532.000	Rp 14.462.683.262	119,6
4.	2015	Rp 15.300.000.000	Rp 17.667.533.678	115,5
5.	2016	Rp 19.865.600.000	Rp 21.353.875.779	107,5

Sumber : Dispenda kota Padang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel di atas menunjukkan perkembangan penerimaan wajib pajak hotel pada Dinas Pedapatan Daerah Kota Padang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, karena dari tahun ke tahun realisasi pajak hotel terus meningkat. Persentase dari kontribusi pajak didapat dari Total dari Realisasi tahun bersangkutan dibagi dengan target tahun bersangkutan dikali 100% dapat dilihat persentase dari realisasi cukup baik. hal ini tentu mempunyai kontribusi nyata terhadap peningkatan jumlah pajak daerah serta PAD Kota Padang. Berikut adalah tabel kontribusi pajak hotel di kota Padang.

Tabel 1.4

Tabel Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang 5 tahun terakhir:

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD
2012	Rp 4.918.032.012	Rp 114.435.656.590	4,29 %
2013	Rp 7.910.983.109	Rp 150.151.686.567	5,27 %
2014	Rp 14.462.683.262	Rp 189.450.840.075	7,63 %
2015	Rp 17.667.533.678	Rp 283.871.896.576	7,40 %
2016	Rp 21.353.875.779	Rp 315.677.794.930	6,76 %

Sumber : Dispenda kota Padang

Realisasi penerimaan pajak hotel di kota Padang pada tahun 2012 sebesar 4.918.032.012 lebih besar dari pada yang ditargetkan yaitu 2.352,716.032, pada tahun 2013 sebesar Rp 7.910.983.109 lebih besar dari pada yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 6.106.355.228, pada tahun 2014 sebesar Rp 12.090.532.000 lebih besar dari pada yang ditargetkan yaitu Rp 14.462.683.262, pada tahun 2015 sebesar 17.667.533.678 lebih besar dari pada yang ditargetkan yaitu 15.300.000.000, dan pada tahun 2016 sebesar 21.353.875.779 lebih besar dari pada yang ditargetkan yaitu Rp

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19.865.600.000. Ini menunjukkan dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 realisasi penerimaan pajak hotel selalu melebihi target yang telah ditentukan.

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel di kota Padang pada empat tahun terakhir yang selalu melebihi target dan merupakan potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka penulis tertarik untuk membahas tentang pajak hotel di kota Padang melalui tulisan dalam bentuk laporan yang berjudul: **“TATA CARA PELAPORAN DAN PERHITUNGAN PAJAK HOTEL DI DINAS PENDAPATAN KOTA PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang di angkat adalah:

- a. Bagaimana Tata Cara Pelaporan dan Perhitungan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kota Padang?
- b. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang?
- c. Apasaja kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Hotel di Kota Padang serta cara untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaporan dan perhitungan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

1.3.1 Manfaat Penelitian

- a. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang tata cara pelaporan dan perhitungan pajak hotel.
- b. Bagi peneliti merupakan kesempatan penulis mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan khususnya pada pajak hotel.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Lokasi Penulisan

Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

1.4.3.1 Data Sekunder

Data yang di peroleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku buku refensi yang berhubungan dengan penulisan serta sumber-sumber lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.3.2 Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

1.4.4.1 Interview

Penulisan mengumpulkan data dengan teknik interview. Interview yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang khususnya kepala penagihan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi data dan informasi yang diberikan bagi penyusun penelitian.

1.4.4.2 Observasi (Pengamatan Langsung)

Teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada dilapangan yang menjadi objek penelitian penulis.

1.4.4.3 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang lebih berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber-sumber referensi lain yang berhubungan dengan penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.4.4 Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan yang tersimpan, baik berupa catatan traskip, buku, surat-surat kabar dan lain-lainya.

1.4.5 Analis Data

Penulisan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap objektif.

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan menjadi dasar suatu penelitian. Dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa BAB dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan teori pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, tata cara perizinan pajak hotel, tata cara pelaporan dan perhitungan pajak hotel, jenis jenis pajak, pengertian pajak hotel, subjek pajak dan wajib pajak hotel, objek pajak hotel, dasar pengenaan pajak hotel, tarif pajak hotel, perhitungan pajak hotel, tinjauan praktek tata cara pemungutan pajak hotel.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari penellitian yang telah dilaksanakan.